

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) Tahun 2025, BKHIT Provinsi Gorontalo telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2025.

BKHIT Provinsi Gorontalo akan meningkatkan peran guna melakukan pencegahan gangguan terhadap ketahanan pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Sehubungan dengan hal tersebut, BKHIT Provinsi Gorontalo telah melakukan review Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2025 yang berdasarkan dari Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025 dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2025

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA. 2025 BKHIT Provinsi Gorontalo ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan BKHIT Provinsi Gorontalo. Diharapkan pembangunan perkarantinaan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.



Gorontalo, 22 Agustus 2025

Kepala Balai

Iswan Haryanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang diresmikan tahun 2015, Karantina Pertanian mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan komoditas pertanian, yaitu tuntutan untuk memenuhi aturan perdagangan terkait *Trade Facilitation* semakin meningkat. Beriringan dengan globalisasi, reformasi dan perkembangan teknologi informasi serta teknologi transportasi, menyebabkan masyarakat dunia semakin mudah mengakses informasi. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi karantina hewan dan tumbuhan diantaranya pergerakan dan frekuensi perpindahan media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penyakit Tumbuhan Karantina (OPTK) akan semakin cepat dan intensif yang pada akhirnya meningkatkan resiko di dalam negeri.

Tantangan tersebut yang akan dijawab oleh BKHIT Provinsi Gorontalo dengan Rencana Kinerja Tahunan TA. 2025 yang baik dan tentunya terintegrasi secara nasional. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan BKHIT Provinsi Gorontalo berjalan sesuai dengan rel yang sudah direncanakan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKHIT Provinsi Gorontalo salah satu wujud teknis dari visi, misi dan Strategi Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu RKT BKHIT Provinsi Gorontalo merupakan salah satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025.

Agar tujuan Perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang Perkarantinaan hewan, Ikan dan tumbuhan di Propinsi Gorontalo, maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan yaitu Rencana Kerja (performance plan) tahunan sebagai rincian rencana operasional dari BKHIT Provinsi Gorontalo.

Dokumen Rencana Kerja (performance plan) tahunan ini akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran (workplan dan budget);

2. Penyusunan penetapan kinerja (Performance agreement);
3. Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di BKHIT Provinsi Gorontalo; dan
4. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BKHIT Provinsi Gorontalo.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun sebagai wujud capaian pelaksanaan layanan kegiatan perkarantina serta pengawasan keamanan hayati di wilayah layanan BKHIT Provinsi Gorontalo, sedang tujuan dari penyusunan Rencana Kinerja tahunan ini adalah untuk memberi informasi tertulis analisa kegiatan yang dihasilkan BKHIT Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran .

Informasi Kegiatan BKHIT Provinsi Gorontalo dapat digunakan sebagai bahan referensi dan evaluasi dalam rangka pengambilan keputusan ke depan baik tingkat BKHIT Provinsi Gorontalo maupun dilingkup Badan Karantina Indonesia.

C. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Tahunan BKHIT Provinsi Gorontalo 2025 adalah :

1. Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Gorontalo.
2. Tersedianya dokumen pengusulan program dan kegiatan serta anggaran TA. 2025

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan BKHIT Gorontalo tahun 2025 adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Di dalam Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 pada Lampiran II/1-3 memuat Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi Presiden menjadi acuan dalam penyusunan Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Provinsi Gorontalo. Sebagai salah unit kerja Eselon III Badan Karantina Indonesia, BKHIT Provinsi Gorontalo berkomitmen *Menjadi Karantina yang kuat dan berkelanjutan dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan Masyarakat untuk mewujudkan “Indonesia maju b erdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

B. MISI

Dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dukungan BKHIT Provinsi Gorontalo terhadap pencapaian visi dan misi tersebut, yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistic dan terintegrasi melalui kebijakan yang efektif serta layanan perkarantinaan yang professional untuk melindungi sumber daya alam hayati;
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan;
3. Membangun tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

C. TUJUAN

1. Tujuan BKHIT Provinsi Gorotalo adalah Melindungi kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang kuat dan efektif;
2. Mewujudkan Tata Kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif dan terpercaya.

Indikator Kinerjanya adalah

1. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif
2. Terwujudnya kebijakan perkarantinaan yang efektif
3. Terwujudnya layanan perkarantinaan yang professional

4. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan yag partisipatif
5. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersib efektif dan terpercaya

D. SASARAN

Dalam mewujudkan visi dan misi BKHIT Provinsi Gorontalo, perlu menentukan sasaran yang dicapai, sebagai berikut:

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik

E. KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, maka BKHIT Provinsi Gorontalo menetapkan Kebijakan sebagai berikut:

1. Peninkgkatan kompetensi dan integritas SDM
2. Layanan Digitalisasi
3. Revitalisasi Laboratorium

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Sejalan dengan kebijakan BKHIT Provinsi Gorontalo, maka kegiatan dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan digitalisasi, pengembangan SDM dan revitalisasi laboratorium. Adapun program dan kegiatan BKHIT Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina

- a. Sertifikasi Produk
- b. Pengawasan dan Pengendalian Produk

B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Barantin

- a. Layanan Dukungan Manajemen Internal
- b. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- c. Layanan Manajemen SDM
- d. Layanan Manajemen Kinerja Internal

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan BKHIT Provinsi Gorontalo TA. 2025 ini mengacu pada Rencana Strategis Barantin yang mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Karantina Indonesia, visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rangkabuming, serta program kerja Kabinet Kerja masa bakti 2025 - 2030.

Keberhasilan pelaksanaan kinerja tahunan BKHIT Provinsi Gorontalo TA. 2025 memerlukan adanya dukungan dan kerjasama antar instansi terkait, serta partisipasi masyarakat. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) BKHIT Provinsi Gorontalo, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan karantina hewan Ikan dan tumbuhan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN